

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) dalam pelaksanaannya, merupakan bentuk dari pemenuhan hak berserikat, berkumpul serta hak untuk menyuarakan setiap pendapat dari warga negaranya. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pelaksanaan Pemilihan Umum merupakan suatu perwujudan dari penjaminan HAM (Hak Asasi Manusia) dan Hak Politik masyarakat Indonesia secara umum. Baik ditingkat nasional hingga Kabupaten atau Kota, pelaksanaan Pemilihan Umum mencerminkan adanya bentuk pelaksanaan demokrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemilihan Umum merupakan suatu proses dimana ketika para pemilih dapat memilih kandidat-kandidat yang akan menjabat sebagai pemimpin negara, pemimpin daerah beserta jajarannya dan pemimpin wilayah lainnya. Pemilihan Umum berfungsi sebagai sarana dalam menjalankan kedaulatan sesuai dengan azas yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Hal ini memperkuat bukti bahwa, sudah selayaknya sarana tersebut mampu mendukung segala kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu (**Bastian, 2006, hlm. 371**).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang berfungsi dalam penyelenggaraan Pemilu khususnya di Indonesia yang berada di setiap wilayah, baik itu wilayah Provinsi, Kabupaten atau Kota. KPU bertugas dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta bertugas dalam Pemilu Anggota DPR, DPD,

dan DPRD. Dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) dibantu oleh beberapa panitia yang dibentuk oleh KPU yang bertujuan untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada. Berikut diantaranya yakni Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Ketiga panitia tersebut harus selaras dengan tujuan KPU yang berkewajiban dalam penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi seluruh masyarakat, serta mewujudkan Pemilu yang menganut azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) berdasarkan Pasal 22 E Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 BAB VII B Tentang Pemilihan Umum.

Tugas pokok dan fungsi KPU dalam Pemilu, khususnya Kabupaten Sleman juga telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam peraturan di atas, hal penting yang harus diperhatikan bagi seluruh lembaga Penyelenggara Pemilu yakni, wajib menyelenggarakan Pemilu yang bersifat independen, akuntabel, mandiri serta patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya bagi KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu. Hal tersebut dikarenakan, tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari KPU Pusat. Maka dari itu, KPU Kabupaten Sleman memiliki kewajiban mutlak atas terjaminnya Pemilu Inklusif yang ramah

Disabilitas (Pemilu Akses), baik dimulai dari sosialisasi awal hingga Pasca Pemilu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan (*Convention on the Rights of Person with Disabilities*) Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas (*different ability*) dapat diartikan sebagai orang-orang yang memiliki keterbatasan, baik keterbatasan mental, fisik, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Dalam melakukan segala aktivitasnya, penyandang Disabilitas mengalami hambatan-hambatan tertentu khususnya dalam menyuarkan hak-hak politiknya. Jumlah penyandang Disabilitas di Indonesia tidak dapat diketahui secara pasti, dikarenakan tidak tersedianya data yang akurat misalnya, dikarenakan pihak keluarga yang menganggap bahwa penyandang Disabilitas adalah aib yang harus ditutupi dan menolak untuk didata oleh KPU. Akibatnya, dikarenakan tidak terdapatnya pendataan yang valid, maka berimplikasi pada minimnya ketersediaan aksesibilitas yang memadai serta kurang terpenuhinya hak-hak politik penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan Pemilu. Tercatat, jumlah partisipasi Pilkada Serentak 2015 se-Indonesia hanya mencapai 128.839 orang pemilih Disabilitas dari jumlah keseluruhan yang mencapai 100.374.317 orang yang menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan data pada Pilkada tersebut, yang juga merupakan Pilkada yang pertama kali dalam melaporkan jumlah partisipasi penyandang Disabilitas secara *online*. Sistem pelaporan tersebut, mengedepankan azas efektivitas dan transparansi hasil kinerja dari penyelenggara Pemilu (Lasida, 2017, hlm. 2).

Berbagai macam bentuk tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pihak tertentu kepada penyandang Disabilitas yang mengakibatkan penurunan tingkat partisipasi penyandang Disabilitas. Hal tersebut tidak sesuai dengan adanya ketentuan jaminan hak politik bagi penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan Pemilu. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 57 Ayat 3 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyebutkan “Pemilih yang terdaftar adalah yang tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya”. Pada pasal tersebut dapat diartikan sebagai penghilangan hak pilih yang sepenuhnya dimiliki oleh masing-masing warga negara. Sedangkan, pada pasal tersebut juga tidak spesifik dalam menyebutkan kriteria orang yang terganggu jiwanya, meski pada dasarnya gangguan jiwa tidak selalu dengan kondisi yang mutlak permanen. Masalah tersebut tentu, membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dalam penanganannya, dengan melalui peraturan perundang-undangan yang ada, seharusnya pemerintah dapat menjamin serta memastikan bahwa seluruh warga negara telah memperoleh aksesibilitas yang memadai dalam proses penggunaan hak politiknya (Nursyamsi & Arifianty, 2017, hlm. 3).

Mengacu pada Pasal 43 Ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia dalam interaksi dengan para pemilih Disabilitas dalam Pemilu dinilai sangat penting. Dikarenakan bahwa, Pemilu dapat memberikan kesempatan dalam meningkatkan tingkat partisipasi dan mampu mengubah persepsi publik

terhadap kemampuan yang dimiliki oleh penyandang Disabilitas. Dimana hasilnya, penyandang Disabilitas lebih percaya diri bahwa mereka setara dengan Warga Negara Indonesia yang lainnya, dengan menyuarkan hak politiknya secara lebih kuat dan diakui keabsahannya. Partisipasi politik merupakan suatu upaya untuk mendorong perubahan-perubahan yang bersifat fundamental bagi semua orang di masa sekarang hingga masa yang akan datang, khususnya bagi para penyandang Disabilitas. Berikut dibawah ini merupakan jenis-jenis disabilitas berdasarkan keterbatasannya (Merly, 2016, hlm. 4).

Tabel 1.1
Jenis-jenis Disabilitas

Jenis	Gangguan	Ciri	Sarana dan Prasarana
Tuna Netra	Penglihatan	Sering Menabrak dan sulit dalam arah	Akses terhadap Suara, bau, raba, sentuh.
Tuna Rungu/ Wicara	Pendengaran/ bicara	Sering menatap dan sulit mengerti	Lihat, gerakan, mimik, komunikasi tulis, ucapan jelas.
Tuna Grahita	Kecerdasan dibawah rata-rata	Suka meniru dan lambat	Pengulangan, pembiasaan, pengawasan, bicara singkat diikuti contoh, advokasi sepanjang hidup.
Tuna Daksa	Gerak	Sulit berpindah ruangan dan sulit menjangkau benda	Lantai rata, ruangan lebar, tidak ada perbedaan ketinggian, letak barang mudah dijangkau.
Autism	Interaksi sosial	Suka menyendiri dan sulit berinteraksi sosial	Komunikasi dengan gambar dan tulisan, kesepakatan, pengulangan, pelibatan.

Sumber: Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) dalam (Muslikhah, 2017, hlm. 6).

Pemerintah Republik Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat penyandang Disabilitas berupa perlindungan hak politik, untuk berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik berdasarkan azas keadilan sosial. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Pemerintah Republik Indonesia, memiliki tanggung jawab dalam memberikan jaminan aksesibilitas yang mendukung bagi masyarakat penyandang Disabilitas terkait dengan hak politiknya. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013, tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pada Pasal 2 ayat (2) huruf Q yang berisi bahwa Pemungutan dan Penghitungan Suara didasarkan pada azas aksesibilitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Sedangkan, pada Pasal 20 ayat (1) berisi tentang KPPS yang bertugas untuk menyiapkan dan mengatur posisi tempat duduk dengan jumlah minimal 25 (dua puluh lima) orang dan posisinya dekat dengan bilik suara yang aksesibel dan terdapat bidang miring (*ramp*). Kemudian pada Pasal 21 Ayat (2) huruf K berisi bahwa, KPPS harus menyediakan alat bantu berupa “*template braille*” untuk Surat Suara DPD. Negara memiliki kewajiban dalam memberikan serta menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi para warga negara penyandang Disabilitas. Akan tetapi, realitanya masyarakat penyandang

Disabilitas tetap mendapatkan tindakan diskriminatif meskipun memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara pada umumnya (**Herlambang, 2017, hlm. 14**).

Aksesibilitas dalam pelaksanaan Pemilu masih dinilai kurang memadai bagi penyandang Disabilitas sejak Pemilu tahun 2004. Masalah anggaran menjadi sebuah alasan utama bagi Penyelenggara Pemilu atas ketidakmampuannya dalam menyediakan akses mudah bagi penyandang Disabilitas. Bagi para penyandang Disabilitas, mereka merasakan adanya kesenjangan terhadap aksesibilitas yang ada dalam pelaksanaan Pemilu, khususnya pada saat Pemilu 2014. Penyelenggara Pemilu belum sepenuhnya mampu menyediakan fasilitas yang aksesibel bagi penyandang Disabilitas. Penyediaan kebutuhan khusus bagi mereka, adalah kewajiban dari penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang melandasinya. Minimnya ketersediaan fasilitas yang aksesibel bagi penyandang Disabilitas, menyebabkan masyarakat penyandang Disabilitas kesulitan dalam menyuarkan hak dan kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa, pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara Pemilu kepada masyarakat penyandang Disabilitas masih terbilang rendah. Meskipun sudah banyak kebijakan yang mengatur terkait pemenuhan hak khusus bagi warga penyandang Disabilitas, akan tetapi masih belum sepenuhnya menjadi fokus masalah dari pemerintah. Hal tersebut, tentunya dapat berpotensi mengakibatkan penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat, khususnya bagi penyandang Disabilitas. Mereka seolah dilalaikan kebutuhannya dalam pelaksanaan Pemilu, dan tentunya dapat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan publik. Sehingga pada

akhirnya, tidak dapat terwujud masyarakat yang demokratis dan saling menjunjung tinggi hak sesama warga negara Indonesia (Merly, 2016, hlm. 61).

Bersumber pada Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA) 2013 yang mengemukakan bahwa, terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi oleh para Pemilih penyandang Disabilitas yang berpotensi dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat penyandang Disabilitas. Dengan merujuk berdasar pada buku "*Accessible Elections for Persons with Disabilities in Indonesia*". Terdapat 4 (empat) variabel hambatan yakni, variabel Hambatan Legal yang berarti terkait Perundang-undangan yang melindungi hak kaum Disabilitas, variabel Hambatan Informasi yakni terkait bagaimana sumber informasi itu diperoleh masyarakat secara merata, variabel Hambatan Fisik berarti terkait keterbatasan fisik yang membatasi segala aktivitas harian, serta variabel Hambatan Sikap yang berarti bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh sikap masyarakat lainnya terhadap Pemilu itu sendiri. Keseluruhan variabel tersebut, berpotensi besar terhadap fluktuasi tingkat partisipasi politik masyarakat penyandang Disabilitas. Meskipun, pada aspek Hambatan Legalnya memiliki dasar hukum yang kuat. Akan tetapi pada kenyataannya, dasar hukum tersebut dinilai masih kurang dalam pengimplementasiannya, ditambah dengan adanya dasar hukum yang belum spesifik dalam mengatur kepentingan yang sesuai dengan kebutuhan jenis-jenis disabilitas (Merly, 2016, hlm. 62).

Dalam Pilkada Serentak tahun 2015, Kabupaten Sleman merupakan wilayah dengan jumlah penyandang Disabilitas terbanyak dibandingkan wilayah Bantul dan Gunungkidul. Dapat diketahui bahwa berdasarkan data dari

website resmi KPU DIY, tingkat partisipasi pemilih masyarakat Disabilitas pada Pilkada di Kabupaten Sleman masih tergolong rendah, bahkan dapat dikatakan kurang dari 50% pada tahun 2015. Padahal, hak politik penyandang Disabilitas dibidang politik sudah diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dari prosentase tersebut menunjukkan bahwa, rendahnya tingkat kehadiran masyarakat Disabilitas ke TPS dikarenakan berbagai macam penyebab seperti hambatan legal, informasi, fisik dan sikap. Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2015, dari KPU Sleman mencatat ada 1.548 pemilih kategori penyandang disabilitas. Sedangkan pada website resmi KPU DIY menyebutkan bahwa, jumlah partisipasi pemilih Disabilitas di Kabupaten Sleman berada pada posisi terendah diantara dua kabupaten lain, yakni dengan dihadiri oleh 293 pemilih dari 1.480 orang, dibandingkan wilayah Bantul yang dihadiri 368 dari 1.151 pemilih dan Gunungkidul 329 dari 1.090 pemilih Disabilitas. Fakta lapangan yang memprihatinkan, dikarenakan adanya kerancuan data jumlah penyandang disabilitas yang berimplikasi pada keterbatasan pemenuhan aksesibilitas dalam bentuk fisik maupun non fisik, yang seharusnya dapat dinikmati oleh semua orang, khususnya bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman (**KPU DIY, <http://diy.kpu.go.id/>, akses 21 Desember 2018**).

Dengan jumlah penyandang Disabilitas terbanyak namun partisipasinya yang sangat rendah jika dibandingkan kedua wilayah lainnya tersebut, akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar terkait bagaimana proses sosialisasi

dan aksesibilitas yang disediakan oleh Penyelenggara Pemilu dalam Pilkada Sleman tahun 2015. Kesenjangan itu terjadi, ditengah-tengah kondisi Pemerintah yang sedang berupaya mewujudkan Pemilu Inklusif non diskriminatif melalui Penyelenggara Pemilu yang berkompeten dan dengan landasan CRPD. Adapun Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mendukung penyandang Disabilitas dalam *multisector*, yang termasuk di dalamnya terdapat jaminan hak politik bagi Disabilitas. Terdapat banyak kasus-kasus mengenai minim tersedianya aksesibilitas yang memadai dalam penyelenggaraan Pemilu di berbagai wilayah di Indonesia. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perhatian dalam memenuhi kebutuhan khusus bagi penyandang Disabilitas, membuat adanya banyak kebijakan yang mengatur dan menjamin hak politik masyarakat Disabilitas, akan tetapi jika tidak diimbangi dengan peran masyarakat umum, perhatian lebih dari pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana, dan kontribusi aktif dari Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) atau organisasi yang membidangi masalah disabilitas yang sekaligus mewakili penyandang Disabilitas lainnya pun, tidak akan membuat kebijakan tersebut terimplementasi dengan baik.

Pentingnya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan politik, merupakan suatu cara yang efektif dalam menciptakan Pemilihan Umum yang ramah Disabilitas. Sasaran sosialisasi dan Pendidikan politik ini yakni bagi seluruh elemen masyarakat. Selain itu, penyelenggara Pemilu berkewajiban dalam memotivasi, mendukung, serta memberikan pelayanan yang baik bagi para penyandang Disabilitas dalam

menyuarakan hak politiknya sebagai warga negara. Hal itu bertujuan, agar mampu menekan angka golput dari masyarakat penyandang Disabilitas. Maka dari itu, berdasarkan data-data tersebut, penelitian ini menggali informasi terkait bagaimana metode KPU Sleman dalam menghadapi tantangan pemenuhan aksesibilitas hak politik yang memadai bagi penyandang Disabilitas pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2015 agar mampu meningkatkan kualitas partisipasi penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum yang mengedepankan Inklusifitas penyandang Disabilitas, khususnya Pilkada Sleman Tahun 2015.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana metode KPU Sleman dalam menghadapi tantangan pemenuhan aksesibilitas hak politik bagi penyandang Disabilitas pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Mengetahui metode KPU Sleman dalam menghadapi tantangan dalam pemenuhan aksesibilitas hak politik bagi penyandang Disabilitas pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2015.
- b. Mengetahui kondisi aksesibilitas dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2015 bagi para penyandang Disabilitas.
- c. Mengetahui kompleksitas partisipasi masyarakat penyandang Disabilitas baik yang tergabung organisasi maupun non organisasi yang membidangi masalah disabilitas dalam Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2015.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui metode yang dilakukan KPU Sleman berupa inovasi sosialisasi, memperkuat partisipasi, dan memperkuat kolaborasi dalam memenuhi hak politik penyandang Disabilitas dan mengatasi masalah aksesibilitas yang kurang memadai dalam Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2015.
- b. Mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pemenuhan aksesibilitas yang memadai pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2015.
- c. Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Derajat Sarjana Ilmu Politik Strata-1 (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam :

1. Bidang Teoritis

Sebagai perluasan khazanah ilmu pengetahuan tentang KPU Sleman yang melakukan inovasi sosialisasi, memperkuat partisipasi, dan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan pemenuhan aksesibilitas hak politik yang memadai bagi penyandang Disabilitas pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2015.

2. Bidang Praktis

Sebagai usaha tindakan preventif, represif maupun tindakan kuratif dalam penanganan aksesibilitas serta mengawal pelaksanaan Pemilu yang

ramah Disabilitas. Dengan tujuan, agar dapat meminimalisir insidensi kurang aksesibelnya TPS-TPS khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan wilayah-wilayah lainnya.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis mengambil beberapa sumber referensi yang relevan dengan penelitian ini, hal tersebut dilakukan demi memperkuat studi kasus serta teori-teori yang digunakan oleh Penulis. Tinjauan pustaka ini memuat tentang hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam suatu penelitian tertentu. Disamping itu, hal ini bertujuan pula untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, sehingga dapat diketahui posisi dari penelitian ini. Berikut dibawah ini, merupakan beberapa sumber referensi penelitian terdahulu yang relevan terkait pemenuhan aksesibilitas hak politik bagi penyandang Disabilitas pada Pilkada Kabupaten Sleman tahun 2015. Namun jika dirasa perlu, tidak menutup kemungkinan bahwa penulis juga menggunakan referensi data yang berada di luar jangkauan penelitian agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik dalam penelitian ini.

Kondisi Pilkada Serentak di DIY masih minim dalam memperhatikan pemenuhan hak politik penyandang Disabilitas. Sehingga, partisipasi politik kaum Disabilitas tidak dapat tersalurkan secara maksimal. Dalam penelitian I Gusti Gede Made Gustem Lasida (2017), yang berjudul *Membangun Pemilu Inklusif untuk Disabilitas (Studi Kasus Pilwali Kota Yogyakarta 2017)* mengungkapkan bahwa dalam kehidupan berdemokrasi terdapat hal penting

yang perlu dilakukan dalam mewujudkan pemilu yang inklusif bagi semua warga negara, tidak terkecuali bagi penyandang Disabilitas. Semua warga negara berhak berpartisipasi dalam Pemilu. Tanpa adanya keterlibatan dari kaum Disabilitas, esensi demokrasi belum sepenuhnya tercapai. Pemberdayaan kaum Disabilitas dirasa penting dalam proses Pra-Pemilu, pelaksanaan Pemilu hingga Pasca Pemilu. Memberdayakan kaum Disabilitas secara aktif akan memberikan perspektif positif bagi masyarakat. Hal tersebut berarti, negara berupaya dalam menyediakan kebutuhan dasar dalam melibatkan kaum Disabilitas ke dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat.

Hal tersebut diperkuat juga dalam penelitian Fajri Nursyamsi, Dkk. (2017) yang berjudul *Aksesibilitas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Bagi Warga Negara Disabilitas* tentang kurangnya perhatian Pemerintah terhadap kaum Disabilitas terkait partisipasinya di pelaksanaan Pemilu. Hal tersebut tercermin pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Undang-undang tersebut berisi pencabutan hak pilih warga negara dalam pelaksanaan Pilkada yang mengidap gangguan jiwa. Undang-undang tersebut secara tidak langsung telah berseberangan dengan fungsi Undang-undang yang seharusnya melindungi serta memenuhi hak warga negaranya. Hal ini merefleksikan bahwa negara gagal dalam memangku kewajiban menjaga dan melindungi hak warga negara, tidak terkecuali hak berpolitik.

Lukman Arief (2017), dalam penelitiannya yang berjudul *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilukada Serentak Kota Yogyakarta Tahun 2017*, mengungkapkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta yakni diantaranya, kurangnya sosialisasi khusus penyandang tuna rungu. Keterbatasan dalam memperoleh informasi calon, serta keterbatasan dalam mengikuti Pendidikan politik. Hal itu menunjukkan, sulitnya aksesibilitas bagi penyandang tuna rungu dalam Pilkada. Kemudian, faktor lain yang mempengaruhi partisipasi Penyandang Disabilitas adalah kurang tersedianya fasilitas (*template braille*, pendamping Disabilitas, serta sarana dan prasarana lainnya) yang mendukung dalam pelaksanaan Pemilu, khususnya agar memudahkan penyandang Tuna Wicara/ Rungu dan Tuna Netra untuk ikut berpartisipasi.

Dalam penelitian Hangga Agung Bramantyo (2016) yang berjudul *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilukada Kabupaten Sleman Tahun 2015* dan Ishak Salim (2016) yang berjudul *Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Disabilitas Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia*, memperkuat bahwa ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi penyelenggara Pemilu, demi mewujudkan terciptanya Pemilu yang aksesibel. Dimulai dari hambatan struktural yang meliputi persyaratan dll., hambatan lingkungan baik fisik maupun non-fisik, sikap/ perilaku, dan teknologi informasi. Sebagai contohnya, penyelenggara Pemilu kesulitan dalam menyampaikan informasi dan sosialisasi kepada penyandang Disabilitas. Perlunya ketersediaan fasilitas yang

mendukung, sehingga dapat mempermudah penyandang Disabilitas dalam menggunakan hak politiknya. Faktor penghambat lainnya adalah faktor yuridis, yakni terdapatnya peraturan yang membatasi kewenangan Penyelenggara Pemilu. Contohnya yakni, dalam konteks pengadaan perlengkapan kebutuhan Pemilu. Ketidaktersediaannya perlengkapan tersebut, berpengaruh besar terhadap partisipasi pemilu penyandang Disabilitas.

Mario Merly (2016), dalam penelitiannya yang berjudul *Aksesibilitas Pemilu 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Pusat Layanan Disabilitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)* mengungkapkan bahwa masih buruknya implementasi kebijakan bagi penyandang Disabilitas dalam konteks pelaksanaan Pemilu. Lemahnya implementasi kebijakan menjadi faktor sulit terciptanya pelaksanaan Pemilu yang Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil). Hal tersebut, menunjukkan kurangnya legitimasi dan perhatian Pemerintah dalam mewujudkan Pemilu Inklusif bagi setiap warga negaranya, guna sebagai cerminan negara yang menganut paham demokrasi.

Berbeda dengan kajian literatur sebelum-sebelumnya, penelitian Andrew Putra Herlambang (2017) yang berjudul *Peran KPU Kabupaten Klaten dalam Peningkatan Partisipasi Penyandang Tuna Netra dalam Pilkada Tahun 2015* dan penelitian Irma Herlina (2018) *Inovasi KPU Kota Yogyakarta dalam Mewujudkan Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Walikota Yogyakarta Tahun 2017* yang mengungkapkan bahwa, terdapatnya beberapa upaya dan inovasi yang perlu dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu agar tercipta Pemilu yang aksesibel. Sebagai contoh yakni, pemerataan fasilitas

ke seluruh TPS yang berada di dekat perkotaan maupun yang jauh dari lokasi perkotaan. Akan tetapi, minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang Disabilitas belum sepenuhnya terlaksana secara baik. Akibatnya, berdampak pada kurangnya kesadaran Pemilih penyandang Disabilitas dalam menyalurkan hak suaranya dalam Pemilu, karena terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia. Negara dan pihak Penyelenggara Pemilu wajib menyediakan segala kebutuhan terkait Pelaksanaan Pemilu. Dimulai dari penyediaan alat bantu mencoblos, kondisi TPS yang aksesibel, mengadakan bimbingan teknis kepada pihak Penyelenggara Pemilu seperti PPK, PPS, dan KPPS, serta sosialisasi-sosialisasi yang disesuaikan dengan kondisi penyandang Disabilitas, misalnya melalui metode video dengan bahasa isyarat yang berguna bagi Tuna Wicara/ Rungu.

Memperkuat hasil penelitian di atas, dalam penelitian Agus Andika Putra (2016) yang berjudul *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 di Kota Yogyakarta* dan Fajri Nursyamsi, Dkk (2015) yang berjudul *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* mengutarakan bahwa, perlu dilakukannya monitoring dan evaluasi dalam perbaikan kebijakan Pemilu. Pentingnya peran aktif dari pihak penyandang Disabilitas dalam mengagregasikan kepentingannya dalam Pemilu, akan berdampak positif bagi pelaksanaan Pemilu yang ramah Disabilitas kedepannya. Pada umumnya, penyandang Disabilitas dianggap sebagai suatu kelompok yang tidak mampu bersaing dalam masyarakat. Anggapan tersebut muncul, dikarenakan suatu kebijakan itu berfokus hanya pada kondisi fisik atau keterbatasan fisiknya. Pada

kenyataannya, penyandang Disabilitas merupakan bagian dari masyarakat sosial yang beragam, dan tentunya bagian dari warga negara yang memiliki jaminan dalam pemenuhan hak-hak yang dimilikinya. Maka dari itu, dengan cara menyesuaikan situasi dan kondisi serta perlunya perbaikan interaksi antar sesama masyarakat, dapat meminimalisir timbulnya hambatan-hambatan yang akan dihadapi penyandang Disabilitas.

Untuk menambah referensi dan memperkuat data, penulis mengambil literatur jurnal internasional yang berkorelasi dengan topik dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian Marcus Redley (2008) yang berjudul *Citizens with learning disabilities and the right to vote* yang mengungkapkan bahwa, beberapa orang dengan ketidakmampuan belajar atau memiliki gangguan intelektual tertentu, tidak memiliki kapasitas untuk memilih. Sehingga, perlu dipertimbangkan lagi secara lebih serius. Penyandang Disabilitas tetap memiliki kesempatan memilih meski kurang memiliki kapasitas untuk memilih, hal ini tentu sangat memerlukan dorongan dari pemerintah, agar mereka dapat menyalurkan suaranya. Orang dengan gangguan intelektual yang pada awalnya dinilai kurang memiliki kapasitas untuk memilih, dapat didukung sedemikian rupa sehingga mereka dapat memperoleh kapasitas untuk memberikan suara secara otonom. Pemerintah perlu menjamin netralitas pemilih Disabilitas dan melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang membantu penyandang Disabilitas saat pemilihan umum berlangsung, baik dari pihak keluarga maupun pendamping pemilih Disabilitas yakni dengan melalui skema Perlindungan Orang Dewasa Rentan (*Protection of Vulnerable Adults/ POVA*) untuk menangani kemungkinan bahwa pendamping pemilih Disabilitas dapat

mengintervensi atau memberikan pengaruh yang tidak semestinya pada orang dewasa yang rentan atau orang dengan gangguan intelektual. Meskipun pemerintah telah berusaha memberikan pelayanan khusus bagi penyandang Disabilitas, akan tetapi masih terdapat warga negara yang tidak memiliki kapasitas untuk memilih. Hingga pada akhirnya, mereka membentuk suatu kelompok tertentu di negara Inggris demi memperjuangkan hak politiknya. Kelompok tersebut berkomitmen terkait penilaian terhadap Disabilitas, persamaan hak, kemandirian, pilihan dan inklusi. Komitmen itu tidak boleh menghalangi fakta bahwa beberapa warga negara memang tidak dapat menggunakan hak mereka untuk memilih. Kendala pemilih Disabilitas dalam Pemilu di Inggris adalah kurangnya faktor intelektual pada kaum Disabilitas yang berakibat pada sulitnya kaum Disabilitas dalam menganalisa mana kandidat yang berkompeten, sehingga kaum Disabilitas cenderung mengikuti preferensi orang lain dalam menentukan pilihannya. Sehingga, kekurangan tersebut mengakibatkan mereka tidak memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum.

Berbeda dengan literatur sebelumnya, Badan Uni Eropa untuk Hak Fundamental (2014) dalam laporan penelitiannya yang berjudul *The right to political participation of persons with disabilities: human rights indicators* mengungkapkan bahwa, negara-negara anggota Uni Eropa (UE) telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mengintegrasikan hak partisipasi politik para penyandang Disabilitas ke dalam kerangka kerja hukum dan kebijakan nasional mereka. Selain itu, pada sejumlah negara anggota Uni Eropa telah mengembangkan strategi nasional guna mengimplementasikan perjanjian HAM

yakni, *Convention on the Right of Person with Disability (CRPD)* yang mencakup hak untuk partisipasi politik. Analisis indikator yang dipilih untuk menilai bagaimana terpenuhinya hak partisipasi politik para penyandang Disabilitas, menunjukkan bahwa orang-orang penyandang Disabilitas secara keseluruhan merupakan warga negara aktif yang tertarik untuk terlibat dalam kehidupan politik organisasi mereka. Mereka tidak sekedar memberikan suara dalam Pemilihan Umum, akan tetapi juga ikut berpartisipasi dalam jenis-jenis kegiatan politik lainnya, bahkan dalam cakupan yang lebih luas, misalnya dengan menjadi anggota partai politik, menghadiri pertemuan politik dan berkomunikasi dengan pejabat-pejabat penting. Pemerintah berhak memberikan informasi yang lebih mudah diakses, dukungan yang lebih baik agar dapat meningkatkan kualitas partisipasi mereka. Terlepas dari itu semua, negara-negara anggota Uni Eropa masih perlu mengatasi tantangan signifikan terhadap perwujudan hak partisipasi politik bagi para penyandang Disabilitas. Hal tersebut termasuk kedalam hambatan hukum, misalnya yakni pembatasan hak untuk memilih bagi orang dengan jenis disabilitas tertentu, serta terjadinya kesenjangan antara janji hukum yang berikan, *output* kebijakan dan juga bagaimana implementasinya ketika di lapangan.

Berdasarkan beberapa literatur yang telah dijelaskan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa, dalam penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada kasus kendala-kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan Pemilu serta upaya yang dilakukan Penyelenggara Pemilu guna mewujudkan Pemilu Inklusif bagi seluruh warga negara, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam penelitian ini, dapat dikatakan berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu

karena, penulis memposisikan penelitian ini pada metode yang digunakan oleh pihak KPU Sleman dalam menghadapi tantangan serta menyelesaikan masalah pemenuhan aksesibilitas hak politik yang kurang memadai bagi penyandang Disabilitas pada Pilkada Kabupaten Sleman tahun 2015. Disisi lain, penelitian ini juga mengupas bagaimana kompleksitas perspektif masyarakat penyandang Disabilitas baik yang tergabung dalam suatu organisasi yang membidangi masalah disabilitas maupun tidak untuk ikut berpartisipasi, demi menciptakan Pemilu Inklusif di Kabupaten Sleman. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan tingkat inklusifitas secara lebih luas lagi serta meningkatkan kualitas partisipasi politik penyandang Disabilitas khususnya pada pelaksanaan Pemilihan Umum kedepannya.

F. Landasan Teori

Berikut dibawah ini merupakan beberapa teori-teori yang penulis gunakan, sebagai landasan dalam memperkuat dan menjelaskan fenomena dalam penelitian ini :

1. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum merupakan, suatu proses dimana setiap warga negara dapat memilih sepasang kandidat yang mencalonkan diri sebagai pemimpin di Pemerintahan. Pemilihan umum dilaksanakan untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi yang dilakukan setiap beberapa tahun sekali, dan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan Pemilu tersebut, memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara agar dapat berpartisipasi dalam menyuarakan hak politiknya.

Ramlan Subakti (1992:181) dalam (Setya, 2016, hlm. 7) mengungkapkan bahwa,

“Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.”

Pemilu yang baik adalah Pemilu yang mengedepankan azas akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, ketertiban, serta prinsip efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan Pemilihan Umum pada hakikatnya, sudah diatur di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Pemilihan umum bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berdemokrasi agar dapat menggunakan hak politiknya dalam pemilihan anggota lembaga legislatif seperti DPR, DPRD Kabupaten/ Kota, DPRD Provinsi, dan Presiden beserta wakilnya serta kepala daerah beserta wakilnya. Mereka memiliki tujuan yang sama dan saling berkerjasama melalui tugas dan wewenangnya demi menjalankan pemerintahan yang baik (**Herlina, 2018, hlm. 1**).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada Peraturan tersebut, dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disebut juga Pilkada. Pilkada merupakan sebuah sarana dalam pelaksanaan suatu kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat pada wilayah Kabupaten/ Kota atau pada tingkat wilayah Provinsi. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan

melalui prinsip demokrasi, pemerintah daerah memiliki hak dalam mengatur serta mengurus urusan-urusan pemerintahan yang sesuai dengan azas otonomi dan terkait tugas-tugas pembantuan. Hal tersebut bertujuan agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui peningkatan daya saing antar daerah. Pemilihan Umum merupakan sebuah tahapan penting dalam menciptakan *Good Government* dengan dilandasi dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, ketertiban, prinsip efisiensi dan efektifitas. Segala aspek tersebut sangatlah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mencegah terjadinya suatu kesenjangan sosial, baik sesama masyarakat maupun antara pemerintah dengan masyarakat. Agregasi kepentingan dirasa sangat penting dalam hal ini, seorang pemimpin atau Kepala Daerah harus dapat mengakomodir kebutuhan dari masyarakatnya, demi menciptakan *Good Government* dengan melalui Pemilu yang berkualitas (Saputra, 2017, hlm. 18).

2. Pemilihan Umum Inklusif

Pemilihan Umum Inklusif merupakan Pemilihan Umum yang bersifat terbuka bagi semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali bagi penyandang Disabilitas. Pemilihan Umum Inklusif bertujuan agar dapat memfasilitasi kebutuhan dan hak politik penyandang Disabilitas. Melalui kemudahan akses atau sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak penyelenggara Pemilu, maka diharapkan hak politiknya dapat tersalurkan dengan baik. Negara memiliki kewajiban dalam menyediakan segala kebutuhan oleh warga negaranya. Negara mempunyai wewenang dalam

mengatur standar operasional prosedural terkait penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang Disabilitas. Keterlibatan penyandang Disabilitas dirasa sangat penting dan berpengaruh besar terhadap tingkat partisipasi politiknya. Kaum Disabilitas juga memiliki hak dan kedudukan yang setara dengan masyarakat lain pada umumnya (**Herlina, 2018, hlm. 28**)

Pemilu Inklusif yakni Pemilu yang melibatkan para penyandang Disabilitas ke dalam bidang-bidang politik. Hal itu bertujuan agar, penyandang Disabilitas dapat terlibat aktif ke dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif dan Pemilu eksekutif. Berdasarkan pada Pasal 25 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Setiap negara yang ikut dalam perjanjian Kovenan tersebut wajib menjamin pelaksanaan Pemilu Inklusif yang aksesibel dan non diskriminatif, tidak ada diskriminasi kepada setiap warga negara tanpa terkecuali penyandang Disabilitas. Pemerintah harus bersifat adil dengan tanpa membedakan mereka atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, sosial, politik atau status-status lainnya. Pemilihan Umum Inklusif merupakan wadah yang disediakan oleh pemerintah, agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga negara agar dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Pemilu baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas olehnya, tetapi tetap bersifat rahasia agar terjamin kebebasan para pemilihnya (**Herlina, 2018, hlm. 27**).

3. Partisipasi Politik

Partisipasi Politik merupakan suatu kegiatan baik perseorangan maupun sekelompok orang yang ikut serta terlibat secara aktif atau pasif, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan berpolitik. Partisipasi politik merupakan salah satu aspek terpenting dalam pelaksanaan demokrasi. Hal tersebut dilakukan, guna untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat. Kegiatan partisipasi politik dapat diartikan sebagai suatu tindakan dalam memberikan hak suara pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, bergabung menjadi anggota Partai Politik atau ikut dalam gerakan organisasi sosial, ikut berpendapat ketika sedang dilaksanakannya rapat, menyuarakan hak-hak dan kepentingan masyarakat lainnya dengan menyampaikannya kepada pihak pemerintah baik langsung maupun tidak langsung dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan partisipasi politik. Partisipasi Politik dibedakan menjadi tiga jenis yakni, tipe partisipasi masyarakat aktif/ tinggi yang memiliki orientasi pada proses input dan output, tipe partisipasi masyarakat pasif/ rendah yang hanya memiliki orientasi pada output (menerima aturan dari Pemerintah), dan tipe masyarakat Apatis, yang tidak dikategorikan berorientasi baik pada input maupun output (**Budiardjo, 2008, hlm. 367**).

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam bukunya yang berjudul *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* mengemukakan bahwa,

“Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan

keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bias bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.”

Rakyat yang berpartisipasi aktif dalam politik, misalnya dengan membuat lembaga atau suatu organisasi yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama agar dapat mempengaruhi tindakan dan keputusan yang mengikat oleh pemerintah. Karena pada dasarnya, mereka percaya bahwa kegiatan rakyat yang seperti itulah yang mampu memberikan dampak atau efek politik (*political efficacy*) kedepannya (**Budiardjo, 2008, hlm. 368**).


Terdapat beberapa bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh semua kalangan masyarakat, baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung, baik sebelum, saat pelaksanaan Pemilu atau setelah Pemilu itu dilangsungkan. Hal tersebut, dilakukan oleh masyarakat sebagai *quality control* terhadap tindakan pemerintah dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Masyarakat memiliki hak politik untuk ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam mengontrol pemerintah untuk memenuhi hak-hak politik mereka tanpa terkecuali penyandang Disabilitas. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu :

1. Melaksanakan sosialisasi Pemilu secara intensif bekerjasama dengan KPU yang dilakukan secara umum di tiap kecamatan,
2. Melaksanakan pendidikan politik bagi para pemilih secara inklusif dan berkelanjutan,

3. Memilih calon atau pasangan calon dari Partai Politik, serta membahas *grand-design* Visi, Misi dan Program kerja Partai Politik dalam Pemilihan Umum,
 4. Memberikan suara sebagai pemilih tanpa adanya intervensi dari orang lain saat Pemilihan Umum berlangsung,
 5. Menulis, menyampaikan informasi atau menyiarkan berita secara netral dan objektif tentang Pemilihan Umum,
 6. Mendukung peserta Pemilu atau pasangan calon dan calon dari partai politik tanpa dipengaruhi pihak tertentu,
 7. Mengorganisir masyarakat yang lain untuk ikut mendukung atau bahkan menolak alternatif kebijakan publik yang diajukan oleh peserta Pemilihan Umum dari partai politik tertentu,
 8. Menyampaikan hasil pemantauan setelah Pemilihan Umum berlangsung, serta menyampaikan pengaduan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan saat Pemilihan Umum,
 9. Melakukan survei dan menyampaikan informasi hasil dari survei yang telah dilakukan kepada khalayak umum terkait persepsi dari para pemilih tentang peserta Pemilihan Umum,
 10. Melaksanakan dan menyebarkan informasi terkait hasil perhitungan cepat Pemilu (*Quick Count*) dan lain sebagainya yang berkaitan dengan partisipasi dan hak politik masyarakat
- (Surbakti, 2013, hlm. 5).**

4. Teori Aksesibilitas

Menurut Weisman (1981) dalam (Sholahuddin, 2007, hlm. 32) mengutarakan bahwa, aksesibilitas merupakan suatu derajat kemudahan untuk bergerak melalui sarana prasarana atau menggunakan lingkungan sekitar. Derajat kemudahan bergerak tersebut yakni berkaitan dengan akses jalan yang tersedia dan terlihat secara visual. Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Aksesibilitas merupakan suatu kemudahan akses yang tersedia khususnya bagi penyandang Disabilitas, guna memenuhi hak dasar untuk menunjang kehidupan, tidak terkecuali hak berpolitik. Kemudian, di dalam Pasal 10 Ayat 2 yang berisi tentang tujuan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas bertujuan untuk mendukung penyandang Disabilitas agar dapat diterima eksistensinya di masyarakat. Sedangkan, pada Pasal 10 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 yang berisi bahwa penyediaan aksesibilitas tersebut bagi penyandang Disabilitas, disesuaikan berdasarkan kondisi disabilitas yang disandangnya dan disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan oleh pihak lembaga terkait. Berikut dibawah ini merupakan diagram grand teori aksesibilitas :



Gambar 1.1 Diagram Grand Teori Aksesibilitas (Sumber: Weismen, 1981) dalam (Sholahuddin, 2007, hlm. 32).

James-Siedle Holmes (1998) dalam (Sholahuddin, 2007, hlm. 33) mengungkapkan bahwa, hal-hal yang berkaitan dengan aksesibilitas adalah bangunan, elemen bangunan, kamar kecil (toilet), pintu, *ramp* (bidang miring), ruang, ruang lantai bebas, rute aksesibel, tangga. Aksesibilitas memiliki empat azas yakni azas :

- a. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- b. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- c. Keselamatan, yaitu setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
- d. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas yakni berupa sarana dan prasarana umum baik fisik maupun non fisik yang memadai, serta kemudahan pemerolehan informasi guna menyetarakan hak sesama warga negara. Pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap penyandang Disabilitas dengan menyediakan kemudahan akses serta menerima kondisi mereka ditengah-tengah lingkungan masyarakat, guna sebagai upaya dalam

menciptakan lingkungan yang ramah Disabilitas yang mengedepankan azas kesamaan kewajiban, kesamaan hak, peran, dan kedudukan dalam kehidupan bernegara.

5. Teori Disabilitas

Istilah Disabilitas merupakan akronim dari istilah *different ability* yang dapat diartikan sebagai orang yang memiliki kemampuan yang berbeda dibandingkan orang lain pada umumnya. Meskipun, terdapat pula orang yang menyebutkan akronim sebagai *differently abbled*, istilah Disabilitas tetap saja dimaknai dengan orang yang tidak mampu melakukan suatu aktivitas secara normal. Pada dasarnya, mereka mampu melakukan segala aktivitas seperti orang pada umumnya, akan tetapi dengan cara yang berbeda. Misalnya, tuna netra yang menggunakan indera perabanya untuk membaca huruf *braille*, tuna daksa yang menggunakan kursi roda atau alat bantu jalan lainnya seperti *crutch* untuk berjalan, sedangkan pada tuna rungu/ wicara menggunakan bahasa isyarat sebagai cara untuk berkomunikasi. Mansour Fakhri mengungkapkan bahwa istilah Disabilitas merupakan istilah yang digunakan sebagai suatu cara untuk menentang balik istilah cacat dan *disabled* (Maftuhin, 2016, hlm. 149).

Berdasarkan apa diungkapkan pada penelitian Suharto (2016), yang berjudul *Disability terminology and the emergence of "diffability" in Indonesia*. Istilah Disabilitas tersebut, akhirnya dijadikan sebagai suatu cara dalam memperjuangkan hak-hak para penyandang Disabilitas, khususnya pada wilayah Yogyakarta dan wilayah Jawa Tengah. Hal itu memberikan dampak positif bagi mereka sendiri karena istilah Disabilitas lebih

menyetarakan posisi mereka dengan orang normal pada umumnya, dibandingkan istilah cacat yang terkesan merendahkan posisi kaum Disabilitas berdasarkan HAM. Mereka menggunakannya dalam program-program pemberdayaan masyarakat Disabilitas, mengkampanyekan hak-hak politiknya, mereka juga menggunakannya sebagai nama suatu instansi, organisasi Disabilitas dan dokumen-dokumen dalam pemerintahan. Meskipun, istilah resmi yang digunakan di dalam Peraturan Perundang-undangan adalah disabilitas, akan tetapi istilah Disabilitas sudah sangat dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas (Maftuhin, 2016, hlm. 151).

G. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini, definisi konseptual membatasi pada :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pilkada merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk merayakan pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap beberapa tahun sekali. Pelaksanaannya yakni, dengan melalui pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) yang dilakukan secara langsung dan dilakukan di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota.

2. Pemilihan Umum Inklusif (Pemilu Akses)

Sama halnya dengan Pemilihan Umum yang diselenggarakan seperti biasanya, Pemilu Inklusif cenderung lebih memfokuskan pada kemudahan akses (Pemilu Akses) yang disediakan oleh Penyelenggara Pemilu, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas partisipasi seluruh masyarakat, khususnya bagi penyandang Disabilitas. Kemudahan tersebut bisa dalam bentuk sarana prasarana fisik maupun non fisik, kemudahan akses

informasi, dan sosialisasi yang disampaikan sesuai dengan jenis disabilitas yang dimiliki.

3. Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan suatu derajat kemudahan yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok. Kemudahan terhadap suatu objek, pelayanan umum, maupun lingkungan sosial tertentu. Kemudahan tersebut diterapkan pada suatu fasilitas tertentu yang tersedia baik berupa fisik maupun non fisik, agar memudahkan akses penggunaanya.

4. Partisipasi Politik

Partisipasi Politik dapat diartikan sebagai keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat atau warga negara dalam konteks politik. Keterlibatan masyarakat umum tidak hanya berarti dalam mendukung suatu kebijakan. Akan tetapi juga, berhak ikut dalam perumusan suatu kebijakan hingga proses dilakukannya monitoring pelaksanaan dan evaluasi secara berkala.

5. Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas dapat diartikan sebagai orang yang memiliki keterbatasan diri dalam melakukan aktivitas tertentu. Disabilitas dapat juga disebut dengan *Difable (different ability)*. Disabilitas memiliki sifat yakni keterbatasan secara fisik, mental, emosional, kognitif maupun sensorik yang menghambat pengidapnya dalam melakukan kegiatan tertentu sehari-hari.

H. Definisi Operasional

Berdasarkan variabel dan teori di atas, dihasilkan indicator-indikator Definisi Operasional dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah Inklusif yang berkualitas dan ramah Disabilitas yakni dengan indikator :
 - a. Penyelenggara Pilkada mampu menciptakan Pemilu yang berazas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil),
 - b. Independensi Birokrasi, dengan menjaga netralitas para Aparatur Sipil Negara (ASN),
 - c. Pemilih mampu menentukan kejujuran, partisipasi dan kesadaran aktif para pemilih dalam menentukan pilihan, agar yang tidak salah dalam memilih dan meminimalisir adanya golongan putih,
 - d. Partai Politik harus menunjukkan kandidatnya yang berkualitas, tanpa ada *money politic* didalamnya,
 - e. Terdapatnya persyaratan wajib bagi para calon kepala daerah agar berintegritas dan memiliki rekam jejak yang baik serta memperoleh pengakuan dari masyarakat yang sadar akan politik.
 - f. Kemudahan akses dalam menjangkau TPS terdekat bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali,
 - g. Kemudahan dalam mendapatkan keutuhan informasi publik secara transparan bagi setiap masyarakat,
 - h. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi semua warga negara,
 - i. Terjaminnya hak politik bagi setiap warga negara tanpa terkecuali,
 - j. Masyarakat atau para pemilih merasakan pelayanan yang baik dari Penyelenggara Pemilu, sejak pra-pemilu itu dilaksanakan hingga pasca

pemilu itu berakhir. Karena, segala persiapan baik sarana prasarana harus matang sejak sebelum Pemilu itu diselenggarakan.

2. Penyandang Disabilitas dengan indikator keterbatasannya yakni :
 - a. Adanya keterbatasan dalam melakukan pencoblosan surat suara dikarenakan tidak berbentuk surat suara *braille* bagi Tuna Netra serta *guiding block* dalam akses menuju TPS,
 - b. Adanya keterbatasan dalam melakukan pencoblosan surat suara dikarenakan tidak terdapatnya pendamping khusus bagi Tuna Grahita, Autism dan lansia yang akan mencoblos,
 - c. Keterbatasan dalam proses masuk ke TPS dan ruangan bilik suara bagi pengguna kursi roda (Tuna Daksa) dan bagi yang mengalami kesulitan berjalan, karena tidak terdapatnya bidang miring (*ramp*),
 - d. Tidak terdapatnya pendamping tambahan khusus yang memahami bahasa isyarat di TPS bagi penyandang Tuna Rungu/ Wicara jika ada hal yang belum jelas, serta agar mereka mengetahui kapan gilirannya masuk ke ruang pencoblosan,
 - e. Terdapatnya kesulitan dalam pemerolehan informasi atau minimnya sosialisasi Pemilu yang tepat dan sesuai bagi masing-masing jenis disabilitas.

k. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena di dalam pendekatan kualitatif tersebut dapat mendeskripsikan serta menyelidiki suatu kondisi dari fenomena sosial dengan melalui metodologi

penelitian. Dengan berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Karena keunggulan tersebut, pendekatan ini dapat mempermudah penulis dalam melakukan penelitian secara mendalam melalui pendekatan ini. Disamping itu, penulis dapat menjelaskan suatu gambaran yang kompleks, meneliti berbagai macam poin-poin secara rinci, hasil wawancara dari pandangan narasumber, serta melakukan studi penelitian pada situasi dan kondisi yang dialami (**Creswell, 1998, hlm. 15**).

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis Data, yakni Data Primer yang meliputi catatan hasil wawancara serta data-data terkait informan maupun lembaga yang diwawancarai. Sedangkan, Data Sekunder meliputi literatur-literatur, buku-buku, hasil dokumentasi, hasil laporan, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dalam dua kelompok, yakni Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer dalam penelitian ini maksudnya adalah dengan teknik wawancara, teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif merupakan tipe wawancara mendalam (*Indepth Interview*) secara terstruktur. Dengan melalui komunikasi tanya jawab secara langsung antara narasumber dengan penulis, kemudian dapat diperoleh data sesuai kebutuhan penelitian melalui beberapa jenis pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Sedangkan, pada Data Sekunder yakni berupa hasil dokumentasi baik dalam

bentuk data laporan-laporan, foto, dokumen publikasi pihak swasta atau pemerintah, baik *offline* maupun *online* yang digunakan sebagai obyek penelitian di instansi terkait. Detail pengelompokan data tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Pengelompokan Data Penelitian

No.	Jenis Data	Data yang Dibutuhkan	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Primer	1. Kondisi Inklusifitas Pilkada di Kabupaten Sleman Tahun 2015 2. Kendala pemenuhan aksesibilitas hak politik penyandang Disabilitas pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2015 3. Koordinasi KPU Sleman dengan Bawaslu Sleman terkait Pilkada Akses di Kabupaten Sleman Tahun 2015 4. Koordinasi KPU Sleman dengan Dinas Sosial terkait jumlah pendataan penyandang	1. Ketua KPU Sleman 2. Ketua Bawaslu Sleman 3. Kepala Dinas Sosial Kab. Sleman 4. Ketua Organisasi Penyandang Disabilitas (PPDI Sleman, CIQAL Sleman, HWDI Sleman, PERTUNI Sleman, SIGAB Indonesia) 5. Individu Penyandang Disabilitas yang tergabung organisasi disabilitas 6. Individu Penyandang Disabilitas	Wawancara Langsung


		<p>Disabilitas Kabupaten Sleman</p> <p>5. Bentuk komunikasi antara KPU Sleman dengan Pemilih penyandang Disabilitas yang tergabung organisasi dan non organisasi disabilitas di Kabupaten Sleman Tahun 2015</p> <p>6. Perspektif penyandang Disabilitas yang tergabung organisasi dan non organisasi disabilitas terkait penyediaan aksesibilitas oleh penyelenggara Pemilu pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2015</p>	yang tidak tergabung organisasi disabilitas	
2.	Sekunder	1. Hasil dokumentasi seperti surat suara <i>braille</i> dan VCD dll untuk sosialisasi bagi penyandang Disabilitas pada Pilkada	KPU Kabupaten Sleman dan Dinas Sosial Kabupaten Sleman	Dokumentasi <i>soft file</i> dan <i>hard file</i>

		<p>Sleman Tahun 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Sleman 3. Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Hak Politik Kaum Disabilitas di Sleman 4. Daftar jumlah Pemilih Disabilitas Tetap pada Pilkada Sleman Tahun 2015 5. Jumlah tingkat partisipasi masyarakat Disabilitas pada Pilkada Sleman Tahun 2015 6. Laporan pertanggung jawaban hasil kinerja KPU Sleman Tahun 2015 		
		Jurnal nasional dan internasional <i>offline</i> maupun <i>online</i> tentang disabilitas dan aksesibilitas	Repository UMY, JSTOR dll.	Dokumentasi <i>soft file</i> dan <i>hard file</i>

		Buku <i>online</i> maupun <i>offline</i> yang terkait dengan penelitian disabilitas dan aksesibilitas	Internet dan Perpustakaan UMY, UIN SUKA dll.	Dokumentasi <i>soft file</i> dan <i>hard file</i>
--	--	---	--	---

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan pengklasifikasian data yang bertujuan untuk menganalisis data-data dan fakta-fakta yang penulis temukan di dalam penelitian. Selain itu, pengklasifikasian tersebut juga diharapkan dapat memudahkan penulis dalam penarikan kesimpulan. Dalam klasifikasi tersebut, penulis mencoba menspesifikkan data-data terkait, supaya dapat memenuhi tujuan penelitian. Dalam Analisis Data, data-data primer bertujuan untuk menunjukkan kondisi *real* di lapangan. Sedangkan, pada data-data sekunder, bertujuan sebagai indikator pembanding antara data yang diperoleh dari data-data primer dan data sekunder. Tujuan dalam indikator pembanding tersebut yakni untuk mempermudah penulis dalam penarikan kesimpulan. Berikut adalah model analisis datanya :



Gambar 1.2 Model Analisis Data Miles dan Hubberman (Sumber : Miles dan Hubberman, 1992) dalam (Gunawan, 2013, hlm. 11).

Langkah-langkah dalam Teknik Analisis Data pada penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Mereduksi Data, yakni memilah berbagai data-data yang diperoleh dari data primer dan sekunder untuk memudahkan penulis dalam pengelompokkan data dan memperkuat argumen penulis terkait bagaimana metode KPU Sleman dalam menghadapi tantangan pemenuhan aksesibilitas hak politik yang memadai bagi penyandang Disabilitas pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2015 agar mampu meningkatkan kualitas partisipasi penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, khususnya Pilkada Sleman Tahun 2015.
2. Penyajian Data, yakni diawali dengan membaca data-data tersebut secara keseluruhan untuk mengetahui isi. Penyajian data primer dan sekunder tersebut berupa narasi deskriptif dan beberapa tabel yang rinci dan tersistematis sebagai penguat data.
3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan, kumpulan data yang diperoleh kemudian diverifikasi kembali dengan tujuan agar penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan reduksi data dan penyajian data. Sehingga, diperoleh data dengan tingkat validitas yang tinggi.
5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada, banyaknya kasus aksesibilitas yang kurang memadai bagi Pemilih penyandang disabilitas serta, terdapat banyak organisasi dibidang disabilitas

yang berkontribusi menciptakan Inklusifitas pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2015. Penelitian ini telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2 bulan, yakni pada bulan Maret sampai dengan April 2019.

I. Rencana Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) BAB, yakni :

BAB I : Berisi Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Definisi Konseptual, Definisi Operasional, Metodologi Penelitian, dan Rencana Sistematika Penelitian,

BAB II : Berisi Gambaran Umum Objek Penelitian (Uraian mengenai tugas dan wewenang KPU Sleman, gambaran umum mengenai penyandang Disabilitas dan aksesibilitas yang berada di Kabupaten Sleman),

BAB III : Berisi Analisa dan Pembahasan Hasil Penelitian (Uraian mengenai metode dan hambatan KPU Sleman dalam menyediakan aksesibilitas yang memadai demi meningkatkan kualitas partisipasi politik penyandang Disabilitas baik yang tergabung dalam organisasi dibidang disabilitas maupun tidak),

BAB IV : Berisi Kesimpulan dari hasil pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.